



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp : 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

**PETUNJUK PELAKSANAAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
NOMOR : 01 /JUKLAK/DPP.PD/ IX/2022**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENJARINGAN, PELATIHAN DAN KAMPANYE
CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRAT**

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

- Menimbang** : 1. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan tentang Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat.
2. Bahwa perlunya Petunjuk Pelaksanaan tentang Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat adalah untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Organisasi tentang Penjaringan, Pelatihan dan kampanye Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat di semua tingkatan organisasi Partai Demokrat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020.

5. Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: PO/03/DPP.PD/V/2021 tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENJARINGAN, PELATIHAN DAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRAT.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat ini disampaikan kepada seluruh jajaran partai untuk ditaati dan dilaksanakan.

KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan Juklak ini terdapat hal-hal lain yang dianggap perlu untuk disempurnakan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2022


DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, MSC, M.P.A., M.A.




H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC, M.T.

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENJARINGAN, PELATIHAN DAN KAMPANYE
CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRAT**

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, maka dibutuhkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi seluruh struktur di setiap tingkatan kepengurusan Partai Demokrat.

Pelaksanaan secara teknis meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

A. PEDOMAN UMUM REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF (BACALEG)

1. Dewan Pimpinan Pusat
 - a. Melakukan rekrutmen Bacaleg untuk tingkatan DPR RI secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan potensi kemenangan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil).
 - b. Melakukan penjaringan Bacaleg secara terbuka bagi pengurus dan kader Partai Demokrat oleh BAPPILU DPP Partai Demokrat.
 - c. Melakukan penjaringan Bacaleg secara terbuka bagi masyarakat umum di luar kader partai oleh BAPPILU DPP Partai Demokrat.
 - d. Melakukan pendampingan dan supervisi kepada BAPPILU Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka penjaringan Bacaleg.
2. Dewan Pimpinan Daerah
 - a. Melakukan rekrutmen Bacaleg untuk tingkatan DPRD Provinsi secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan potensi kemenangan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil).
 - b. Melakukan penjaringan Bacaleg secara terbuka bagi pengurus dan kader Partai Demokrat oleh BAPPILU DPD Partai Demokrat.
 - c. Melakukan penjaringan Bacaleg secara terbuka bagi masyarakat umum di luar kader partai oleh BAPPILU DPD Partai Demokrat.
 - d. Melakukan pendampingan dan supervisi kepada BAPPILU Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka penjaringan bacaleg.
3. Dewan Pimpinan Cabang
 - a. Melakukan rekrutmen Bacaleg untuk tingkatan DPRD Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan potensi kemenangan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil).

- b. Melakukan penjaringan Bacaleg secara terbuka bagi pengurus dan kader Partai Demokrat oleh BAPPILU DPD Partai Demokrat.
- c. Melakukan penjaringan bacaleg secara terbuka bagi masyarakat umum di luar kader partai oleh BAPPILU DPD Partai Demokrat.

B. PEDOMAN UMUM SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF

1. Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat harus memenuhi persyaratan berdasarkan UU dan Peraturan yang berlaku.
2. Wajib menjadi Anggota Partai Demokrat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat.
3. Menyerahkan semua dokumen-dokumen persyaratan sebagai bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Peraturan-peraturan yang terkait.
4. Bersedia membuat pernyataan dan kesediaan sebagai Bacaleg Partai Demokrat.
5. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Demokrat.
6. Bersedia melaksanakan kegiatan-kegiatan, kampanye, sosialisasi dalam rangka kemenangan di Daerah Pemilihan masing-masing.
7. Tunduk dan patuh terhadap segala keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Demokrat terkait Daftar Caleg yang didaftarkan ke KPU di masing-masing tingkatan.

C. KRITERIA BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRAT

1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan, atau
2. Kader Partai Demokrat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan, atau
3. Pengurus dan Kader Organisasi Sayap Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan, atau
4. Mantan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi, atau
5. Tokoh Masyarakat, Pengusaha, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Cendekiawan, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh LSM, Pengusaha, Mantan Birokrat Sipil atau TNI-Polri yang sejalan dengan Visi, Misi dan garis perjuangan Partai Demokrat.
6. Dalam melaksanakan rekrutmen, wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% untuk setiap Dapil di masing-masing tingkatan.

D. PENDAFTARAN BACALEG

1. PELAKSANA PENDAFTARAN BACALEG
 - a. BAPPILU sebagai pelaksana Penjaringan Bacaleg.

- b. Dalam penerimaan/penyusunan berkas, BAPPILU dapat dibantu oleh pengurus lainnya.
 - c. Tata cara rekrutmen Bacaleg Partai Demokrat :
 - 1) Pendaftaran :
Dapat dilakukan secara online dan atau offline untuk mengisi formulir-formulir yang disediakan.
 - 2) Penerimaan Berkas :
Menerima formulir dan persyaratan pendaftaran yang telah diinformasikan secara online dan atau offline.
 - 3) Verifikasi :
Melakukan verifikasi berkas-berkas untuk menyesuaikan dengan persyaratan yang telah diatur oleh KPU, dan menyimpan file/softcopy semua dokumen.
 - 4) LO Partai :
Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU/KPUD guna memperlancar pendaftaran Bacaleg ke KPU/KPUD.
 - 5) Menyusun dokumen persyaratan Bacaleg yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Demokrat untuk didaftarkan ke KPU/KPUD
 - d. Untuk mempermudah melengkapi berkas dan formulir yang dibutuhkan dalam pendaftaran Caleg, para pendaftar dapat mengakses website Partai Demokrat, dengan ketentuan :
 - 1) Pendaftar harus menginput seluruh data yang diminta dalam form isian.
 - 2) Pendaftar mendownload seluruh formulir.
 - 3) Formulir yang di download kemudian di print dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Pendaftar diberikan petunjuk dokumen lain yang perlu dilengkapi.
 - 5) Semua dokumen asli yang diminta diserahkan ke BAPPILU DPP/DPD/DPC sesuai dengan tingkat legislatif yang didaftarkan untuk mendapatkan tanda terima.
 - 6) Pendaftar mengupload tanda terima dari DPP/DPD/DPC sesuai tempat penyerahan berkas masing-masing.
2. PENGUMUMAN PENJARINGAN BACALEG
- a. Pengumuman pembukaan pendaftaran Bacaleg dilakukan oleh DPP/DPD/DPC masing-masing tingkatan dapat melalui media massa, elektronik, media sosial dan media lainnya.
 - b. Membuat laporan terkait dengan kegiatan penjaringan Bacaleg secara terbuka kepada DPP Partai Demokrat.
3. PERSYARATAN ADMINISTRASI.
- a. Persyaratan Administrasi sesuai dengan PKPU Pendaftaran Bacaleg Pileg 2024.
 - b. Persyaratan Administrasi Internal (format terlampir) :
 - 1) Surat Permohonan agar didaftarkan sebagai Caleg (PD-01)
 - 2) Surat Pernyataan :

- a) Bersedia menerima keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat. (PD-02 DPR RI).
- b) Surat Pernyataan bersedia menerima keputusan Ketua Umum Partai Demokrat. (PD-02 DPRD Prov).
- c) Bersedia menerima keputusan Ketua Umum Partai Demokrat. (PD-02 DPRD Kab/Kota).
- 3) Riwayat Hidup (PD-03).
- 4) Surat pernyataan bersedia tidak ditetapkan menjadi anggota terpilih jika melanggar aturan kampanye. (PD-04)
- 5) Surat Pernyataan bersedia memberi Kompensasi terhadap Caleg lainnya (dalam satu Dapil) jika terpilih menjadi anggota legislatif sesuai dengan tingkatannya masing-masing. (PD-05)
- 6) Pakta Integritas (PD-06).
- c. Kelengkapan administrasi dapat di download setelah pendaftar mengisi formulir secara online di web resmi Partai Demokrat, <http://www.demokrat.or.id>
- d. Pendaftaran pendahuluan dilakukan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi internal ke BAPPILU Dewan Pimpinan masing-masing sesuai dengan tingkatan legislatif yang didaftarkan.
- e. Pemberitahuan kepada pendaftar yang telah memenuhi persyaratan administrasi internal untuk melengkapi berkas yang diperlukan dalam pendaftaran ke KPU masing-masing dilakukan oleh Dewan Pimpinan masing-masing sesuai tingkatannya.
- f. Penyerahan Syarat Administrasi sebagaimana diatur oleh UU dan PKPU dilakukan secara manual/hardcopy ke BAPPILU Dewan Pimpinan masing-masing tingkatan sesuai dengan tingkatan legislatif yang didaftarkan.

E. PEMILIHAN DAPIL

1. Setiap Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 ditempatkan sesuai Dapil masing-masing atau dapat mengajukan perpindahan daerah pemilihan atas permintaanya sendiri.
2. Apabila dalam penjurangan Bakal Calon menjadi Calon Anggota Legislatif sesuai Dapil dan tingkatannya melebihi kuota maka Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya dapat mempertimbangkan untuk mengisi kuota yang masih tersedia.

F. PERSYARATAN

1. Persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia.
 - e. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945.

- f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Terdaftar sebagai pemilih.
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau pendidikan lain yang sederajat.
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan dan pihak terkait.
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu dan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
 - k. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
 - m. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 - n. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Partai Politik dan di 1 (satu) daerah pemilihan.
 - o. Fotocopy SKCK dari kepolisian (3 rangkap).
 - p. Fotocopy Ijazah minimal SMA/Sederajat, dan S1, S2, S3 (bagi yang memiliki) yang di legalisir oleh lembaga yang berwenang (3 rangkap).
 - q. Surat Keterangan Bebas Narkoba (dari Dokter/BNN/RS) & Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani (dari Dokter/RS/Pukesmas).
 - r. Pas Foto 3 x 4 = 10 lembar (pakaian blazer/PDH Partai Demokrat, background putih).
 - s. Pas Foto 4 x 6 = 10 lembar (pakaian blazer/PDH Partai Demokrat, background putih).
 - t. Fotocopy KTP Warga Negara Indonesia (ukuran setengah hal A4, 3 rangkap).
 - u. Fotocopy KTA Partai Demokrat (ukuran setengah hal A4, 3 rangkap).
2. Persyaratan Internal :
- 1) Surat Permohonan agar didaftarkan sebagai Caleg (PD-01)

- 2) Surat Pernyataan :
 - 1) Bersedia menerima keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat. (PD-02 DPR RI) - bermaterai.
 - 2) Bersedia menerima keputusan Ketua Umum Partai Demokrat. (PD-02 DPRD Prov) - bermaterai.
 - 3) Bersedia menerima keputusan DPD Partai Demokrat. (PD-02 DPRD Kab/kota) - bermaterai.
- 3) Riwayat Hidup (PD-03) - bermaterai.
- 4) Surat pernyataan bersedia tidak ditetapkan menjadi anggota terpilih jika melanggar aturan kampanye. (PD-04) - bermaterai.
- 5) Surat Pernyataan bersedia memberi Kompensasi terhadap Caleg lainnya (dalam satu Dapil) jika terpilih menjadi anggota legislatif sesuai dengan tingkatannya masing-masing. (PD-05) - bermaterai.
- 6) Pakta Integritas (PD-06) - bermaterai.
- 7) Softcopy Pas Foto (pakaian blazer/PDH Partai Demokrat, background putih).
- 8) Copy KTP dan KTA Partai Demokrat dalam 1 lembar A4.

G. REKOMENDASI SUSUNAN BACALEG

1. Bacaleg tingkat Pusat
 - a. BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat menyerahkan susunan daftar Bacaleg DPR RI kepada Ketua Umum untuk selanjutnya ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai.
 - b. Penyusunan Bacaleg oleh BAPPILU mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Riwayat Hidup.
 - 2) Kemampuan dan Kesiapan Pemenangan.
 - 3) Hasil survey.
2. Bacaleg tingkat Provinsi
 - a. Dewan Pimpinan Daerah menyerahkan daftar susunan Bacaleg DPRD Provinsi di setiap Dapil kepada BAPPILU DPP Partai Demokrat untuk secara bersama-sama melaporkan dan meminta persetujuan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat.
 - b. Hasil keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk didaftarkan ke KPU Provinsi masing-masing.
 - c. Penyampaian Surat Rekomendasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh BAPPILU DPP Partai Demokrat.
3. Bacaleg tingkat Kabupaten/Kota.
 - a. Dewan Pimpinan Cabang menyerahkan daftar susunan Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil kepada DPD Partai Demokrat untuk secara bersama-sama melaporkan dan meminta persetujuan kepada Ketua dan Sekretaris DPD.
 - b. Keputusan Ketua dan Sekretaris DPD tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

- Dewan Pimpinan Daerah, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota masing-masing.
- c. Penyampaian Surat Rekomendasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah bersama dengan BAPPILU Daerah.
 - d. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat melalui BAPPILU Dewan Pimpinan Pusat.
4. Format Pengajuan Susunan Bacaleg Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar
 - b. Susunan Bacaleg hardcopy (format terlampir)
 - c. Softcopy Susunan bacaleg (format.pptx terlampir)
 - d. Scan/softcopy Persyaratan Administrasi Internal
Untuk Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Cabang dilaporkan ke DPP dalam bentuk copy surat rekomendasi dan scan/softcopy persyaratan administrasi internal.
 5. Perubahan susunan Bacaleg diperbolehkan jika :
 - a. Bacaleg yang didaftarkan tidak melengkapi berkas pendaftaran, atau
 - b. Mengundurkan diri sebelum penetapan DCS oleh Pimpinan Partai Demokrat, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Permintaan Pemindahan Dapil
Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang harus meminta rekomendasi khusus untuk Dapil yang mengalami perubahan, dengan format yang sama.

H. PELATIHAN

1. Pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh BAPPILU di masing-masing tingkatan
2. Pelatihan dapat dilakukan setelah penetapan DCS oleh KPU/KPUD
3. Untuk Caleg tingkat Kabupaten/Kota pelaksanaan pelatihan dapat digabungkan dengan Caleg tingkat provinsi yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
4. Materi pelatihan Caleg meliputi :
 - a. Peraturan KPU.
 - b. Peraturan internal partai (PO-Juklak/Juknis).
 - c. Metode Kampanye Internal Partai Demokrat.
 - d. Mekanisme perhitungan suara.
 - e. Mekanisme pengamanan suara dan saksi.
 - f. Pemaparan Survei .

I. KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh masing-masing Bacaleg dan atau bersama-sama dengan struktur partai.
2. Kampanye/Sosialisasi Caleg berupa :
 - a. Pemasangan Street Media.
 - b. Pemasangan Iklan media cetak/elektronik/sosial.

- c. Pengelolaan media sosial.
 - d. Sosialisasi/tatap muka dengan kelompok masyarakat.
 - e. Kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
3. Kerja sama antar caleg hanya boleh dilakukan dengan sesama partai.
 4. Jika Partai Demokrat memiliki Capres/Cawapres, wajib mengkampanyekan dan memenangkan Capres/Cawapres yang diusung Partai Demokrat.

J. KOMPENSASI TERHADAP CALEG SATU DAPIL

1. Anggota Legislatif terpilih di setiap Dapil wajib memberikan kompensasi kepada Caleg lainnya yang memiliki jumlah suara minimal 10% dari total suara partai yang memperoleh kursi di Dapil tersebut.

Contoh :

Dapil A memiliki 3 kuota kursi, Kursi 1 Partai Demokrat dengan total suara partai 200.000; Kursi 2 Partai Apel dengan total suara partai 187.000, kursi ke 3 Partai Kutilang dengan total suara partai 100.000.

Maka Caleg yang diberikan kompensasi adalah caleg dengan suara minimal 10.000 (10% dari total suara perolehan kursi ke-3).

2. Besaran nilai kompensasi untuk DPR RI ditetapkan oleh DPP, sedangkan untuk tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota ditentukan oleh DPD/DPC sesuai tingkatannya yang disahkan melalui Surat Keputusan DPP, Format Pengajuan SK Penetapan Nominal Kompensasi :
 - a. Surat Pengantar.
 - b. List Besaran Kompensasi Provinsi dan Kab/Kota masing-masing.
3. Kompensasi mulai dilaksanakan paling lambat 6 bulan sesudah pelantikan sampai dengan maksimal DCS Pemilu selanjutnya.
4. Kompensasi dialihkan kepada struktur partai sesuai tingkatannya jika Caleg penerima pindah partai atau meninggal dunia.
5. Jika anggota legislatif terpilih tidak melaksanakan kompensasi, maka dapat diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diberhentikan keanggotaannya.
6. Jika terjadi pergantian antar waktu anggota legislatif, maka pemberian kompensasi dilanjutkan oleh anggota legislatif terpilih selanjutnya.
7. Bagi setiap anggota legislatif terpilih yang mampu memenuhi 1 kursi dari perolehan suara pribadi, maka tidak diwajibkan memberikan kompensasi kepada Caleg lainnya.
8. Apabila terdapat 2 kursi atau lebih dalam satu Dapil, maka pemberian kompensasi menjadi tanggung jawab bersama anggota legislatif terpilih.

K. JADWAL

1. Rekrutmen Bacaleg dilakukan minimal 2 (dua) tahun sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengajuan permohonan persetujuan susunan Bacaleg minimal diserahkan 45 hari sebelum pendaftaran DCS ke KPU masing-masing.
3. Rekomendasi susunan Caleg Sementara paling lambat dikeluarkan 10 hari sebelum penutupan penyerahan DCS ke KPU masing-masing.


L. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat. Jika terdapat kekeliruan dalam Juklak ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T.

Lampiran 1

Juklak DPP Partai Demokrat

Nomor : 01 /JUKLAK/DPP.PD/ 17 /2022

JADWAL TAHAPAN :

A	PENDAFTARAN	
1	PESIAPAN	
	Pemetaan dan Rekrutment BACALEG	Maret 2021 - Desember 2022
	Penyusunan Juknis dan Jadwal Pencalegan	Maret 2021 - Juni 2022
	Persiapan Launcing Pendaftaran Caleg Partai Demokrat	21 Agustus - 16 September 2022
	Sosialisasi PO, Juklak, Juknis Pencalegan	9 September - 30 November 2022
	LAUNCING PENDAFTARAN BACALEG Partai Demokrat	16 September 2022
2	PENYERAHAN BERKAS INTERNAL	
	Penerimaan Berkas Pendaftaran BACALEG (persyaratan internal)	21 September 2022 - 14 Februari 2023
	Pembahasan kuota, no urut dan Daerah Pemilihan sesuai dengan pendaftar.	1 Januari 2023 - 15 Februari 2023
3	MELENGKAPI BERKAS PENDAFTARAN	
	Pemberitahuan dan Penerimaan berkas sesuai dengan persyaratan undang-undang (sesuai PKPU terbaru) kepada para pendaftar yang telah memenuhi persyaratan internal	15 Februari 2023 - 20 April 2023
	Mempersiapkan dan menyusun dokumen kelengkapan untuk pendaftaran ke KPU	21 - 30 April 2023
4	REKOMENDASI SUSUNAN BACALEG	
	Pengajuan Rekomendasi Susunan Bacaleg Provinsi dan permohonan SK besaran Kompensasi Provinsi dan Kab/Kota ke DPP	1 Maret - 24 Maret 2023
	Pengajuan Rekomendasi Susunan Bacaleg DPRD Kab/Kota ke DPD	1 Maret - 24 Maret 2023
	Pemberian Hasil Rekomendasi Susunan Bacaleg DPRD Provinsi oleh Ketua Umum ke ketua DPD masing-masing	21 Maret - 21 April 2023
	Pemberian Hasil Rekomendasi Susunan Bacaleg DPRD Kab/Kota oleh Ketua DPD ke ketua DPC masing-masing	21 Maret - 21 April 2023

5	PENDAFTARAN KE KPU MASING-MASING	
	Persiapan Berkas hasil rekomendasi DPP/DPD untuk didaftarkan ke KPU masing-masing.	21 - 30 April 2023
	Pengajuan Daftar Calon DPR dan DPRD ke KPU - Daftar Calon Sementara (DCS)	1 - 14 Mei 2023
	Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota legislatif	1 - 14 Juni 2023
	Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota (DCT) DPR/DPRD	11 Oktober 2023
B	PENDIDIKAN CALEG	
	Persiapan dan pelaksanaan Pendidikan Caleg	1 Juli - 1 Oktober 2023
C	KAMPANYE	
	MASA KAMPANYE - Pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga.	14 Oktober 2023 - 10 Februari 2024
	KAMPANYE - Rapat Umum, Iklan Media Massa.	21 Januari 2024 - 10 Februari 2024
	Masa Tenang	11 Februari 2024 - 13 Februari 2024
D	PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	
	PEMUNGUTAN SUARA	14 Februari 2024
	Perhitungan Suara	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024
	Rekapitulasi Perhitungan Suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024
	Penetapan Anggota Legislatif terpilih	1 Maret 2024 - 21 Maret 2024

DAFTAR LAMPIRAN :

1. JADWAL TAHAPAN PENCALEGAN
2. FORM PD 01 – SURAT PENGANTAR
 - a) PD 01 DPR RI
 - b) PD 01 DPRD PROV
 - c) PD 01 DPRD KAB/KOTA
3. FORM PD 02 – SURAT PERNYATAAN MENERIMA PUTUSAN NOMOR URUT DAN DAPIL
 - a) PD 01 DPR RI
 - b) PD 01 DPRD PROV
 - c) PD 01 DPRD KAB/KOTA
4. FORM PD 03 – DAFTAR RIWAYAT HIDUP KADER PARTAI DEMOKRAT
5. FORM PD 04 – SURAT PERNYATAAN KAMPANYE
6. FORM PD 05 – SURAT PERNYATAAN KOMPENSASI
7. FORM PD 06 – PAKTA INTEGRITAS
8. FORMAT Susunan Bacaleg hardcopy
9. Softcopy Susunan bacaleg – FORMAT PPTX

**Yth, Ketua Umum DPP
Partai Demokrat
Di – Tempat**

Salam Demokrat,

Sehubungan dengan dimulainya pelaksanaan penerimaan Calon Legislatif DPR RI Periode 2024 – 2029, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tlg. Lahir :
Jabatan di Partai Demokrat :
No. KTP :
No. KTA :
Alamat :
Nomor HP :
Mengajukan Permohonan untuk dapat dicalonkan sebagai Anggota DPR RI pada DAPIL :



Demikian Surat Permohonan ini saya buat untuk dapat diterima sebagai Calon Legislatif DPR RI Periode 2024 – 2029 dari Partai Demokrat dan saya akan mematuhi ketentuan yang berlaku di Partai Demokrat.

Jakarta,..... 2022

Yang Menyatakan,

(.....)

Yth, Ketua DPD Prov.....
Partai Demokrat
Di – Tempat

Salam Demokrat,

Sehubungan dengan dimulainya pelaksanaan penerimaan Calon Legislatif Provinsi
..... Periode 2024 – 2029, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tlg. Lahir :

Jabatan di Partai Demokrat :

No. KTP :

No. KTA :

Alamat :

Nomor HP :

Mengajukan Permohonan untuk dapat dicalonkan sebagai Anggota DPR RI pada
DAPIL :

NASIONALIS - RELIGIUS

Demikian Surat Permohonan ini saya buat untuk dapat diterima sebagai Calon
Legislatif Provinsi Periode 2024 – 2029 dari Partai Demokrat dan
saya akan mematuhi ketentuan yang berlaku di Partai Demokrat.

Jakarta,..... 20

Yang Menyatakan,

(.....)

Yth, Ketua DPC
Partai Demokrat
Kab/Kota
Di – Tempat

Salam Demokrat,

Sehubungan dengan dimulainya pelaksanaan penerimaan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota Periode 2024 – 2029, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tlg. Lahir :

Jabatan di Partai Demokrat :

No. KTP :

No. KTA :

Alamat :

Nomor HP :

Mengajukan Permohonan untuk dapat dicalonkan sebagai Anggota DPRD Kab/Kota pada
DAPIL :

Demikian Surat Permohonan ini saya buat untuk dapat diterima sebagai Calon Legislatif Kab/Kota Periode 2024 – 2029 dari Partai Demokrat dan saya akan mematuhi ketentuan yang berlaku di Partai Demokrat.

Jakarta, 20

Yang Menyatakan,

(.....)



Model PD-02

**SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR RI
MENERIMA KEPUTUSAN MAJELIS TINGGI PARTAI DEMOKRAT**

- Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama Lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal lahir/umur :
 - c. Jenis Kelamin :
 - d. Agama :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Alamat :
 - g. Nama daerah pemilihan :

Menyatakan :

- a. Bersedia mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan tidak mendaftarkan diri melalui Partai lain.
- b. Bersedia menerima Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat tentang Daftar Calon Sementara (DCS) yang berkaitan dengan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil), nomor urut serta kemungkinan namanya tidak masuk dalam DCS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR RI Partai Demokrat.

Jakarta,.....
Yang menyatakan,

()

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KADER PARTAI DEMOKRAT



Nama Lengkap : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Pekerjaan/Profesi : _____

Alamat : _____

a. Jalan : _____

b. RT/RW : _____

c. Kelurahan/Desa : _____

d. Kecamatan : _____

e. Kabupaten/Kota : _____

f. Propinsi : _____

g. Kodepos : _____

Nomor Telepon Rumah : _____

Jenis Kelamin (L/P) : _____

Agama : _____

Status Perkawinan : _____

Nama istri / suami : _____

Jumlah anak : _____

No KTP : _____

No KTA : _____

Jabatan Kepengurusan : _____

FOTO

3X4

Nomor HP : _____

Email : _____

Dapil Yang Dipilih : _____

Riwayat Pekerjaan : a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

Riwayat Pendidikan : a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

Kursus/Diklat : a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

Riwayat Organisasi : a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pendataan Partai Demokrat

Tempat:

Tanggal:.....

Yang menyatakan

(.....)



Model PD-04

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPR RI/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA**

- Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Lengkap :
 2. Tempat dan tanggal lahir/umur :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Agama :
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat :
 7. Nama daerah pemilihan :

Menyatakan :

Bersedia tidak ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye sesuai yang diatur dalam PO/03/DPP.PD/V/2021 tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR RI Partai Demokrat.

Jakarta,.....
Yang menyatakan,

()



Model PD-05

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPR RI/DPRD PROVINSI/KAB/KOTA *)
SETUJU DAN BERSEDIA MEMBERI KOMPENSASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Nama daerah pemilihan :

Menyatakan :

- a. Setuju dan bersedia memberikan kompensasi jika terpilih sebagai Anggota legislatif kepada Caleg satu Dapil sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Organisasi PO/03/DPP.PD/V/2021 tentang Penjaringan, Pelatihan dan Kampanye Calon Anggota Legislatif.
- b. Jika saya tidak menjalankan kewajiban dalam memberikan kompensasi kepada Caleg se-dapil sesuai dengan Peraturan Organisasi maka saya bersedia untuk dilakukan pergantian antar waktu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR RI/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota *) dari Partai Demokrat.

.....202
Yang menyatakan,

()



PAKTA INTEGRITAS

Dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai Kader Partai Demokrat, yang kini tengah mengemban tugas di jajaran Partai Demokrat, dan sekaligus menjalankan tugas di lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, serta baik di pusat maupun daerah, atau tengah menjalankan profesi dan pekerjaan lain di luar lembaga negara dan pemerintahan, menyatakan dengan sepenuh hati bahwa saya akan menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Akan senantiasa menjaga integritas, kinerja dan pengabdian saya, untuk terus memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian saya, utamanya dalam mensejahterakan dan melayani masyarakat, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, daerah, posisi politik, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Sesuai dengan ideologi, manifesto politik dan platform Partai Demokrat, dengan sungguh-sungguh saya akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Demi terciptanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf Hidup rakyat yang masih miskin, tertinggal dan belum sejahtera, melalui berbagai kebijakan, program aksi dan langkah tindakan yang nyata. Semua kebijakan dan program-program pro-rakyat yang dijalankan oleh pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan bahkan tingkatkan dimasa mendatang.
5. Sebagai Kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada Kode Etik Partai Demokrat sebagai kader partai yang amanah dan bertanggung jawab.
6. Sebagai Kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di lembaga eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang kapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

7. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap, yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari kejahatan narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, maka sesuai dengan Kode Etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 Juli 2011, saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Partai, melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, atau terdakwa dan terpidana dalam kejahatan berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran Partai Demokrat, atau siap menerima sanksi pemberhentian dari jabatan kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai.
9. Sebagai warga negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap Gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya.
10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan APBN dan APBD ini.

Demikianlah pernyataan saya dalam Pakta Integritas ini, sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab saya sebagai Kader Partai Demokrat. Saya siap menerima sanksi organisasi jika saya menolak untuk menandatangani Pakta Integritas ini, atau jika saya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dari apa yang telah saya janjikan.

Dibuat dan ditandatangani di.....
pada tanggal 202

(Nama : _____)
Jabatan : _____

(H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A.)
Ketua Umum Partai Demokrat

Tembusan:

- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat